



RISALAH

NOMOR 22 TAHUN 2018

**RAPAT PARIPURNA KE - 22
MASA SIDANG KE II
TAHUN 2018**

TENTANG
JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI –
FRAKSI TERHADAP RAPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
DEMAK TAHUN ANGGARAN 2017.

DEMAK, 10 JULI 2018

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
(0291) 685577 FAX 681480 - PO.BOX 1000 DEMAK



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480

Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak, 3 Juli 2018

Kepada Yth :

Nomor : 005 / 484

Sifat : -

Lampiran : -

Perihal : Undangan

Pimpinan DPRD Kabupaten Demak

di -

Demak

Diberitahukan dengan hormat bahwa DPRD Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

H a r i : Senin

Tanggal : 9 Juli 2018

P u k u l : 13.15 WIB.

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

Acara : Rapat Paripurna Jawaban Bupati Demak atas Pemandangan Umum Fraksi – fraksi terhadap LPP APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017.

Pakaian : P.S.H (Pakaian Sipil Harian)

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

KETUA,

H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH H

Tembusan Yth.:

1. Bupati Demak.
2. Arsip.



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang

- a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
- b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;

7. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 28 Mei 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. a. Rapat Paripurna Penyerahan 2 (dua) Raperda Inisiatif yaitu :
 - Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak.
 - Raperda tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.
 dan 4 (empat) Raperda dari Eksekutif yaitu :
 - Raperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak
 - Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak
 - Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah
 - Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. Rapat Paripurna Pelaporan Reses (Internal).
2. Rapat Fraksi - fraksi DPRD Kabupaten Demak.

Senin & Selasa
2 & 3 Juli 2018
(Pukul 13.00)
3. a. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Bupati terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD

Rabu
4 Juli 2018
(Pukul 09.00)
- b. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi - fraksi terhadap 4 (empat) Raperda Eksekutif
- c. Halal Bihalal.

4. a. Rapat Paripurna Jawaban DPRD : Jumat
Kabupaten Demak atas 6 Juli 2018
Pemandangan Umum Bupati (Pukul 13.00)
terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif
DPRD
- b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati
atas Pemandangan Umum Fraksi
terhadap 4 (empat) Raperda.
- c. Pembentukan Panitia Khusus.
5. Kegiatan - kegiatan Panitia khusus : Senin s/d
DPRD Kabupaten Demak membahas 2 Selasa
(dua) Raperda Inisiatif DPRD dan 4 9 s/d 31 Juli
(empat) Raperda Eksekutif. 2018

- KEDUA : Kunjungan Kerja Komisi - komisi ke dalam Provinsi dalam
rangka menambah wawasan terkait tupoksi tanggal 29 s/d 31
Mei 2018.
- KETIGA : Kunjungan Kerja Komisi - komisi ke luar Provinsi dalam rangka
menambah wawasan terkait tupoksi tanggal 4 s/d 7 Juni 2018.
- KEEMPAT : Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak Masa
Sidang ke 2 (dua) tanggal 23 & 24 Juni 2019 dan 30 Juni & 1
Juli 2018.
- KELIMA : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan
pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam
Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
- KEENAM : Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat
dilakukan melalui Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
- KETUJUH : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 28 Mei 2018
DPRD KABUPATEN DEMAK
WAKIL KETUA,


H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE

Para Tamu undangan, insan Pers dan hadirin yang berbahagia.

Sebelumnya ijin kami mengajak semua yang hadir untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita bisa menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD tanpa kekurangan satu apapun. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir, Aamiin YRA.

Hadirin peserta rapat yang kami muliakan..

Selanjutnya perlu kami sampaikan, berdasarkan catatan dari Sekretariat DPRD, Anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 73... orang dari sejumlah 50 Anggota DPRD, maka sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD rapat telah memenuhi quorum.

**RAPAT PARIPURNA KE 22 DPRD DENGAN ACARA
JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI- FRAKSI TERHADAP RAPERDA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2017**

Demak, 9 Juli 2018

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Ykh. Rekan-rekan FORKOMPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Saudara Wakil-wakil Ketua DPRD beserta Segenap Anggota DPRD Kabupaten Demak ;

Ykh. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, dan Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Jajaran Pemerintah Kabupaten Demak ;

Ykh. Para Camat se Wilayah Kabupaten Demak.

jawaban dari Bupati atas pendapat, saran, masukan dari masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Demak.

Oleh karena itu pada kesempatan ini akan kita dengarkan bersama Jawaban Bupati Demak atas Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017. Untuk itu kami mengharap kepada segenap peserta rapat untuk dapat mendengarkan dengan seksama.

Kepada Yth. Sdr. Bupati Demak, dipersilakan.

BUPATI DEMAK (H.M. NATSIR)

Membacakan Jawaban Bupati Demak atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak (terlampir)

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan *Jawaban atas*

Dengan mengucap Bismillahir-rohmanirrohiim Rapat Paripurna ke-22 Masa Sidang ke 2 Tahun Sidang 2018 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 , pada hari ini Senin 9 Juli 2018 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

..... **Dok....dok.....dok.....**

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;
Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa setelah diselenggarakan Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Kabupaten Demak pada tanggal 6 Juli 2018 yang lalu , maka tahap pembahasan berikutnya adalah rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Kabupaten Demak yang merupakan forum

agenda rapat Paripurna hari ini yang berjalan dengan tertib dan lancar.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahil 'alamin, Rapat Paripurna ke-22 DPRD Masa Sidang 2 Sidang 2018 dengan acara Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran kami nyatakan ditutup.

..... (dok, dok, dok)

Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu Muwafiq illa aqwamithariq. Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Demak, 9 Juli 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT

Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Kabupaten Demak. Semoga tanggapan yang berupa jawaban dan penjelasan atas beberapa hal yang dipertanyakan oleh masing-masing Fraksi, dapat menjadi bahan masukan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Rapat DPRD dan hadirin yang kami muliakan.

Dengan selesainya penyampaian jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017, maka berakhir pula




















DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Telp. (0291) 685577 – 685.877 Fax. 681480 – PO BOX 1000 Demak


DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2018


H A R I : SENIN
TANGGAL : 10 JULI 2018
P U K U L : 13.00 WIB.
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
A C A R A : PARIPURNA KE- 22 DENGAN ACARA JAWABAN BUPATI ATAS
 PANDANGAN UMUM FRAKSI – FRAKSI TERHADAP RAPERDA
 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
 KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2017.

NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KET
1.	H. NURUL MUTTAQIN, SHI.MH	1.....	
2.	NURYONO PRASETYO, SE	2.....	
3.	H. MUNTOHAR	3.....	
4.	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE	4.....	
5.	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I	5.....	
6.	ULIN NUHA, S.PdI	6.....	
7.	PARSIDI, ST.MT	7.....	
8.	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.PdI	8.....	
9.	NUR FADLAN, S.Ag	9.....	
10.	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd	10.....	
11.	H. GHOZALI, S.PdI	11.....	
12.	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	12.....	
13.	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	13.....	
14.	YUDO ASTIKO, S.Pd,MM	14.....	
15.	SUNARI, SE	15.....	
16.	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	16.....	
17.	NUR WAHID, SHI	17.....	
18.	KASTAMAH	18.....	
19.	SANIPAN	19.....	
20.	H. ALI SUBHAN, S.Ag	20.....	
21.	H. MU'THI KHOLIL, A.Md	21.....	
22.	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag	22.....	
23.	MARWAN	23.....	
24.	AHMAD MANSUR, SE	24.....	

NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KET
25.	H. DANANG SAPUTRO, SH	25..... 	
26.	TATIEK SOELISTIJANI, SH	26..... 	
27.	FAOZAN	27..... 	
28.	H. BUDI ACHMADI ,SE	28.....	
29.	H. SUGIHARNO, SP	29..... 	
30.	KHOERON, M.Pd.I	30..... 	
31.	H. SONHAJI, SH	31..... 	
32.	H. SUDARNO, S.Sos	32..... 	
33.	H. ARIFIN, S.Pd.I	33.....	
34.	ABU SAID	34..... 	
35.	LATIFAH	35..... 	
36.	H. SABIQ	36..... 	
37.	H. ROZIKHAN ANWAR, SH	37..... 	
38.	H. AHMAD MUDHOFAR, SE	38..... 	
39.	SUHADI	39.....	
40.	SAFUWAN, SP	40.....	
41.	KAMZAWI, S.Ag	41..... 	
42.	GUNAWAN	42.....	
43.	MUHAMMAD YASIN	43..... 	
44.	IBRAHIM SUYUTI, SH	44.....	
45.	H. NGASPAN, A.Md	45.....	
46.	FATKHAN, SH	46..... 	
47.	Dra. SUSI ALIFAH	47..... 	
48.	H. FARODLI, S.Pd.I	48..... 	
49.	AGUS HARYONO,S,Sos	49..... 	
50.	APRILLIA RACHMAWATI,S.Pd	50..... 	


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN RAPAT,





JAWABAN BUPATI

**ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2018**



BUPATI DEMAK

JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

Assalamualaikum Wr.Wb.

Yang saya hormati,

- Ketua, Para wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Demak;
- Anggota Forkompimda Kabupaten Demak dan Ketua Pengadilan Negeri Demak;
- Wakil Bupati Demak;
- Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD
- Para Asisten Sekda dan Staff Ahli Bupati;
- Dan hadirin yang berbahagia

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, kita kembali dipertemukan dalam kesempatan yang terhormat ini untuk mengikuti acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yaitu Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 dalam keadaan sehat wal afiat.

Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman, dengan harapan kita semua senantiasa mendapat syafaat-Nya.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan yang saya hormati,

Mengenai pendapat, saran, pertanyaan dan himbauan yang telah disampaikan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Amanat Demokrasi, dan yang terakhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, akan saya sampaikan penjelasan secara garis besar sebagai berikut :

I. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

1. Perihal penggunaan Dana BOS yang belum sesuai ketentuan telah kami tindak lanjuti dengan sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola BOS di Kabupaten Demak. Perihal indikasi kerugian daerah atas realisasi belanja sebesar Rp.58.508.899,00 (**Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah**) sudah ditindak lanjuti dengan menyetorkan kembali ke kas Bendahara BOS untuk digunakan kembali secara benar. Kami juga telah menjatuhkan sanksi kepada kedua Kepala Sekolah tersebut berupa surat teguran agar tidak mengulangi.
2. Berkaitan dengan terjadinya kelebihan pembayaran atas 13 Paket Pekerjaan pada tiga Organisasi Perangkat Daerah sebesar Rp.555.888.759,78,- (**Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan**

Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dapat kami jelaskan bahwa kelebihan tersebut terjadi akibat perbedaan volume dan spesifikasi pekerjaan dan terhadap kelebihan tersebut telah ditindaklanjuti dengan pengembalian pembayaran ke Kas Daerah.

3. Terkait dengan Penatausahaan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan tidak memadai dan penyajian Piutang Retribusi tidak akurat yang mengakibatkan realisasi Pendapatan Retribusi sebesar Rp.212.920.120,00 (**Dua Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah**) tidak diyakini kewajarannya oleh BPK dapat kami jelaskan bahwa pada saat pemeriksaan LKPD TA 2017, BPK-RI melakukan pengujian atas akun pendapatan yang menyajikan pendapatan retribusi TPI Morodemak senilai Rp.212.920.120,00 (**Dua Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah**) ditemukan kondisi bukti catatan pendukung yang akan dipergunakan untuk menguji penyajian nilai retribusi dan piutang retribusi tidak bisa diperoleh karena beberapa catatan yang dibuat oleh pengelola TPI disita oleh Polres Demak.

Akun piutang retribusi adalah akun yang berisikan nilai retribusi yang belum dibayarkan oleh pemenang lelang sedangkan realisasi pendapatan retribusi adalah nilai retribusi yang telah diterima kas daerah. Terhadap kondisi tersebut inspektorat didampingi penyidik telah berusaha menyusun perhitungan nilai piutang retribusi maupun nilai retribusi berdasarkan catatan yang

disediakan oleh pengelola TPI, namun hasil perhitungan belum mencukupi karena terbatasnya data yang dapat digali dari catatan tersebut.

4. Berkaitan dengan Kelemahan penganggaran dan pengelolaan Belanja Modal atas barang-barang yang diserahkan kepada Pihak Ketiga yang mengakibatkan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.101.382.573.000,00 (**Seratus Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah**) tidak menggambarkan nilai belanja yang sebenarnya dan berpotensi tidak sinkron dengan rencana pembangunan pemerintah Kabupaten Demak dapat kami jelaskan bahwa kelemahan tersebut terjadi pada kesalahan rekening belanja aset tetap yang akan diserahkan pada Desa/ pihak ketiga yang dianggarkan pada Belanja modal yang seharusnya dianggarkan di Belanja Barang dan Jasa. Terhadap hal tersebut telah kami tindaklanjuti dengan menghibahkan aset tetap ke pemerintah desa/ pihak ketiga dan untuk tahun selanjutnya akan kami sesuaikan penganggarnya.

5. Terkait dengan Penilaian penatausahaan serta pengamanan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Demak belum memadai mengakibatkan luas tanah di bawah jalan tidak akurat, Aset Tetap Gedung sebesar Rp.637.565.800,00 (**Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah**) dan Aset Tetap sebanyak 2.485 item bernilai nol rupiah tidak diyakini kewajarannya serta potensi klaim oleh pihak ketiga atas Aset Tetap Tanah

dan Aset Tetap kendaraan dinas yang belum memiliki bukti kepemilikan, dapat kami jelaskan bahwa aset tetap sebanyak 2.485 item bernilai nol rupiah tersebut berupa : 8 item alat peraga sekolah, 1 item bangunan garasi semi permanen, 4 item instalasi dan jaringan, 2.472 item buku SD.

Aset-aset tersebut sebagian besar berasal dari hibah yang saat penyerahannya tidak dicantumkan rincian harga perolehannya. Terhadap asset-aset tersebut sudah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Kabupaten.

6. Berkaitan dengan Penatausahaan Aset Tetap berupa pasar yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah belum memadai mengakibatkan saldo Aset lainnya minimal sebesar Rp.116.320.000,00 (**Seratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah**) tidak diyakini kewajarannya serta potensi timbulnya permasalahan status tanah dan bangunan yang diperjanjikan, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah kabupaten Demak telah membentuk Tim Penelusuran Aset kemitraan dan saat ini masih dalam proses penelusuran.
7. Terkait dengan arus kas bersih dari investasi minus sebesar Rp.474.058.575.949,00 (**Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah**) dapat kami jelaskan bahwa arus kas bersih merupakan investasi/penambahan asset tetap sebesar Rp.457.258.575.949,00 (**Empat Ratus**

Lima Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dan investasi penyertaan modal BUMD sebesar Rp.16.800.000.000,00 (**Enam Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah**) yang bersumber dari belanja dan pembiayaan

8. Terkait dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017 sebesar Rp.124.548.512.850,00 (**Seratus Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah**) dapat kami jelaskan bahwa SiLPA terdiri dari:
 - a. Bantuan Gubernur sebesar Rp.4.260.150.000,00 (**Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah**);
 - b. DAK Non Fisik sebesar Rp.9.553.011.757,00 (**Sembilan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sebelas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah**);
 - c. DAK Luncuran sebesar Rp.26.004.736.710,00 (**Dua Puluh Enam Milyar Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah**);
 - d. DBHCHT sebesar Rp.2.370.661.430,00 (**Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah**);
 - e. JKN sebesar Rp.9.061.541.891,00 (**Sembilan Milyar Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah**);

- f. BLUD sebesar Rp.6.331.581.099,00 (**Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah**);
- g. BOS sebesar Rp.3.557.940.338,00 (**Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah**); dan
- h. Murni sebesar Rp.63.408.889.625,00 (**Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah**).

SILPA yang belum terikat penggunaannya sebesar Rp.63.408.889.625,00 (**Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah**) namun sudah di anggarkan di APBD TA 2018 sebesar Rp.64.894.875.000 (**Enam Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah**)

II. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

1. Terhadap apresiasi atas Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 kami mengucapkan terima kasih, dan semoga menjadi pendorong motivasi kerja dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Demak.
2. Atas apresiasi terhadap pencapaian realisasi pendapatan sebesar Rp.2.060.864.280.423,- (**Dua Trilyun Enam Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta**

Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) dari yang ditargetkan sebesar Rp.2.052.162.981.000,- (**Dua Trilyun Lima Puluh Dua Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)** kami mengucapkan terima kasih.

3. Terkait SILPA Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.124.548.512.850,- (**Seratus Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)** yang terlalu besar dapat kami sampaikan bahwa Silpa tersebut berasal dari efisiensi dan beberapa kegiatan yang tidak terlaksana karena juknis dan juklak dari pusat yang terlambat dan adanya kegiatan yang lokasi pembangunannya tidak sesuai dengan anggaran.
4. Terhadap Sisa Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Kelurahan mangunjiwan sebesar Rp.7.798.936,00 (**Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)** dan pajak yang sudah dipungut tetapi belum disetor ke Rekening Kas Negara pada Kec. Karangawen sebesar Rp.24.873.887,00 (**Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)** telah disetor ke Kas Daerah dan Pajak telah disetor ke Kas Negara.

Terhadap belanja yang telah terbit SP2D nya tetapi masih direkening bendahara pengeluaran yaitu kekurangan gaji pada Puskesmas Mranggen 2, Kekurangan gaji Kecamatan Bonang, Jaminan

Kecelakaan Kerja dan Kematian Kecamatan Dempet masih di rekening Bendahara Pengeluaran serta Saldo Kas di rekening bendahara pengeluaran pembantu SMP 2 Mranggen Yang tercatat sebagai uang pribadi bendahara pengeluaran sebagai honor/uang sidang bendahara pengeluaran telah dibayarkan ke masing-masing penerima di awal 2018.

5. Terdapat piutang pajak tahun 2017 dari sebesar Rp.16.091.935.863,- (**Enam Belas Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah**) yang merupakan piutang PBB-P2 pelimpahan dari KPP Pratama dan Piutang murni dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebesar Rp.19.914.056.098,- (**Sembilan belas milyar Sembilan ratus empat belas juta lima puluh enam ribu Sembilan puluh delapan rupiah**).

Terhadap piutang PBB – P2 dapat kami jelaskan kondisi piutang sampai dengan saat ini sebagai berikut : Pokok piutang per 31 Desember 2017 sebesar Rp.36.005.991.961,00 (**Tiga Puluh Enam Milyar Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah**), Penghapusan piutang PBB – P2: Rp.4.238.950.072,00 (**Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah**) Penerimaan piutang per 30 Juni 2018 sebesar Rp.1.037.613.766,00 (**Satu Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah**) dan Sisa piutang per 30 Juni 2018 sebesar Rp.30.729.428.123,00 (**Tiga Puluh Milyar**

Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

6. Terkait retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Morodemak yang sedang dalam tahap pemeriksaan aparat penegak hukum, jawabanya sama dengan jawaban atas pertanyaan dari Fraksi PDI-Perjuangan Nomor 3.
7. Terhadap penurunan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dari tahun 2016 padahal geliat pembangunan di Kabupaten Demak meningkat dari tahun ke tahun, dapat kami jelaskan bahwa terdapat investor yang masuk ke Kabupaten Demak pada tahun 2017 untuk menanamkan modalnya tetapi belum mengurus ijin mendirikan bangunan karena belum memulai membangun fisiknya. Diharapkan tahun 2018 investor dapat segera membangun perusahaan dan mengurus Ijin Mendirikan Bangunan sehingga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
8. Terhadap pertanyaan bagaimana evaluasi untuk program- program yang diterima petani dari dana tugas pembantuan di Dinas Pertanian dapat kami sampaikan bahwa Program dari dana tugas pembantuan (APBN) tahun 2017 oleh Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Demak meliputi Kegiatan dari Ditjen Tanaman Pangan yang meliputi pengembangan padi inbrida dan unit pengolah pupuk 2 unit dilaksanakan 100% dengan realisasi keuangan 99,70%, kegiatan dari Ditjen Hortik meliputi pengembangan bawang merah dan cabe

terlaksana 100% dengan realisasi keuangan sebesar 89,03%, Kegiatan dari Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian meliputi Rehabilitasi Jaringan Irigasi 500 hektare, dan sertifikasi lahan 600 bidang, terlaksana 100% dengan realisasi keuangan sebesar 99,65%.

9. Terhadap pembangunan taman kota; yang pelaksanaannya, mengubah tema menjadi taman "Matikan TV Ayo Mengaji" padahal merupakan tugu batas kota, dapat kami jelaskan bahwa Kami tidak mengubah batas kota tetapi menata batas kota dengan mengimplementasikan program dan ajakan kepada warga Demak sebagai ciri khas Demak sebagai kota wali. Selain itu juga untuk membudayakan kedisiplinan warga untuk lebih peduli kepada generasi penerus agar lebih menghargai waktu untuk beribadah dan menambah ilmu dengan giat mengaji.

III. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

1. Terkait dengan pendapat bahwa pendapatan asli daerah (PAD) melampaui target yang dicanangkan hingga mencapai 00,42% disatu sisi menggembirakan, namun penentuan target PAD perlu dicermati dan didalami lagi, karena jangan-jangan target yang dicanangkan sebelumnya terlalu rendah. Sehingga ke depan penentuan target harus diawali dengan perencanaan yang matang, mendalam dan kajian potensi pendapatan yang lebih serius lagi. Dapat kami sampaikan bahwa penentuan target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan analisa potensi yang berkembang di wilayah Pemerintah Kabupaten Demak. Terkait dengan

saran diatas kami sependapat dan akan kami perhatikan.

2. Berkaitan dengan keinginan agar anggota dewan selaku wakil rakyat dapat memperoleh informasi dan gambaran nyata tentang potensi pendapatan lokal yang menjadi penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena adanya temuan anggota dewan tentang potensi lokal dapat dikomparasikan dan disinkronkan demi terwujudnya optimalisasi PAD di masa-masa mendatang akan kami perhatikan.
3. Terhadap Pasar-pasar yang berada dibawah pengelolaan Pemkab Demak, termasuk pasar Bintoro yang menjadi pasar sentral seharusnya bisa menjadi lokomotif perekonomian rakyat, agar terciptanya kondisi pasar yang tertib, nyaman bagi para penjual dan pembeli, aman dan tertib dapat kami jelaskan bahwa saat ini Pemkab Demak telah berupaya untuk melakukan penertiban dan penataan lingkungan pasar secara terus menerus dan bekerjasama dengan pihak terkait. Selanjutnya diharapkan semua pasar akan menjadi pasar sehat yaitu nyaman, aman, bersih dan tertib bahkan menuju pasar standarisasi nasional.
4. Berkaitan dengan Pelayanan terhadap masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam upaya mendapatkan dokumen diri dan keluarga seperti KTP dan Kartu Keluarga dinilai masih belum maksimal, dapat kami sampaikan bahwa Kami telah melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian kami akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih maksimal.

5. Berkaitan dengan masih ditemukannya miskomunikasi dan miskoordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mensupport tugas-tugas bupati sehingga sering terjadi saling lempar tanggung jawab antar OPD jika ditemukan persoalan di lapangan, dapat kami sampaikan bahwa kami telah membentuk Tim Kapasitas Kelembagaan Kabupaten Demak yang melakukan analisa, kajian dan desk serta monitoring dan evaluasi terhadap Tupoksi pada seluruh Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. Overlapping uraian tugas internal OPD.
 - b. Overlapping tugas fungsi antar OPD.
 - c. Kewenangan OPD yang belum tercover pada Perbup SOTK.
 - d. Tupoksi yang belum diimplementasikan.
 - e. Ketidaksesuaian tupoksi OPD dengan regulasi yang ada.

IV. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. Terkait dengan pendapat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Demak yang sangat minim dan perlunya Pemerintah Kab. Demak untuk meningkatkan sektor tersebut dengan pendirian BUMD pada dasarnya Kami sependapat. Namun demikian pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dilakukan melalui study kelayakan dengan asas profesionalisme.
2. Terkait dengan pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan sampai tahun 2017 terus mengalami kemajuan dan hampir mayoritas baik namun yang perlu di tingkatkan penanganan irigasi dan sungai-sungai agar diperhatikan terutama di zona rawan banjir, akan kami perhatikan dan telah kami

koordinasikan dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

3. Terkait belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang masih kurang jelas realisasinya dapat kami sampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2017 kami telah merealisasikan belanja hibah sebesar Rp.21.136.625.970,00 (**Dua Puluh Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah**) dan belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.2.413.450.000,00 (**Dua Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah**). Selanjutnya dalam rangka memajukan Pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami telah mengalokasikan berbagai program dan kegiatan termasuk pemberian belanja hibah dan bantuan sosial, namun demikian pengelolaan belanja tersebut harus tetap mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Atas apresiasi Fraksi Kebangkitan Bangsa atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan LKPD tahun 2017 kami sampaikan terimakasih dan kami berkomitmen dapat mempertahankan untuk tahun-tahun berikutnya.

V. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1. Terhadap apresiasi atas Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 kami mengucapkan terima kasih, dan kami akan selalu meningkatkan kinerja semua perangkat daerah untuk tetap mempertahankan WTP.

2. Berkaitan dengan target pemerintah Kab. Demak mengenai Pendapatan dan Belanja Tahun 2017 Pendapatan sebesar 100,42% dan Belanja terserap 94,49% mengalami penurunan dibanding Tahun 2016, sehingga perlu perencanaan yang maksimal dan perlu evaluasi pada tingkat OPD, dapat kami sampaikan bahwa perencanaan dilakukan sesuai indikator kinerja utama dan dilakukan rapat evaluasi serapan anggaran secara rutin.
3. Berkaitan dengan pertanyaan Belanja tidak terduga APBD 2017 hanya terealisasi 4,6%, dan bagaimana penanganan daerah yang terkena Rob terutama wilayah Kec.Sayung dan Karangtengah dapat kami sampaikan bahwa Belanja tidak terduga dipergunakan untuk pembiayaan yang bersifat darurat/bencana. Sedangkan berkaitan penanganan Rob tidak ditangani dari belanja tidak terduga tetapi kami berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk pembangunan Tol Semarang-Demak yang sekaligus berfungsi sebagai tanggul laut.
4. Berkaitan dengan Belanja Hibah kepada Masyarakat untuk APBD Tahun 2017 masih sangat minim termasuk juga untuk sekolah-sekolah swasta, Ponpes, Madin dan lainnya, kami berpendapat bahwa seharusnya Pemerintah Kabupaten membuat kebijakan daerah untuk hal tersebut, sehingga APBD memenuhi unsur keadilan, begitu juga untuk Anggaran hibah pada Tahun ini agar terealisasi dengan baik. Terhadap hal tersebut akan kami perhatikan untuk tahun yang akan datang.

5. Terkait saran agar Pemerintah Perlu inovatif lagi berkaitan pengembangan BUMD sehingga berkembang antara lain perluasan jaringan Air minum untuk dikembangkan sampai ke beberapa Desa di Kecamatan-Kecamatan yang belum ada, sekaligus ini juga dapat menambah PAD dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka memperluas jaringan air minum di desa-desa, PDAM telah bekerja sama dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa program Sambungan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) dan usulan pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) baru guna meningkatkan debit air dan memperluas jangkauan layanan.
6. Terkait Program infrastruktur terutama untuk pelebaran jalan antara lain Jalan Wonokerto-Tambak bulusan di desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah, juga Perlu Pelebaran Jalur Altematif Buyaran-Genuk Lewat Ds Sampang, Tangkis, Gaji. Jalan tersebut dan lainnya perlu segera di lebarkan akan kami perhatikan.
7. Mengenai saran agar Prolegda Kabupaten Demak perlu ditingkatkan kembali sehingga mencapai target yang diinginkan, Kami sependapat, dan tentunya pelaksanaannya harus dilakukan bersama-sama dengan DPRD utamanya BAPEMPERDA.

VI. FRAKSI PARTAI AMANAT DEMOKRASI

1. Terkait dengan perhitungan realisasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, dapat kami jelaskan bahwa Pendapatan sebesar Rp.2.060.864.280.423,00 (**Dua Triliun Enam Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah**), Belanja Daerah sebesar Rp1.655.418.381.539,00 (**Satu Triliun Enam Ratus Lima Puluh Lima Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah**), Transfer sebesar Rp.331.060.734.859,00 (**Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah**), sehingga Surplus sebesar Rp.74.385.164.025,00 (**Tujuh Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Puluh Lima Rupiah**).

2. Terkait dengan Nilai Perolehan Denda Pajak PBB tidak sama dapat kami jelaskan bahwa Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp.355.442.856,00 (**Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah**) terdiri dari Pendapatan denda Pajak Hotel sebesar Rp1.791.570,00 (**Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah**), Denda Pajak Restoran sebesar Rp.1.401.060,00 (**Satu Juta Empat Ratus Satu Ribu Enam Puluh Rupiah**), denda Pajak Parkir Rp.324.020,00 (**Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Rupiah**), denda pajak air bawah tanah Rp.183.760,00 (**Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu**

Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah), Denda Pajak Bumi dan Bangunan Rp.351.742.446,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).

3. Terkait pertanyaan bahwa Dalam buku Rancangan Peraturan Bupati di halaman 1335, 1336, 1337 yang berkaitan dengan pencatatan Pendapatan Asli Daerah tidak mencatat atau memasukkan Retribusi Daerah yang nilainya terealisasi di buku lain sebesar Rp.21.053.350.530,- **(Dua Puluh Satu Milyar Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah)** padahal ini bisa mempengaruhi jumlah PAD tersebut. Dapat kami jelaskan bahwa pada halaman 1335, 1336, 1337 hanya mencatat realisasi retribusi daerah yang diampu oleh BPKPAD Kab.Demak sedangkan realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp.21.053.350.530,- **(Dua Puluh Satu Milyar Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah)** merupakan akumulasi realisasi retribusi daerah dari semua OPD.

4. Terkait dengan pemborosan di bidang Penggunaan Penerangan Lampu Jalan dengan masih menyalanya dua jenis lampu jalan (lampu lama berwarna kuning dan lampu pengganti berwarna cerah) dari Dukuh Bogomalang Desa Bakung sampai depan Kantor Eks Kawedanan Mijen. Yang jumlahnya kurang lebih ada 22 titik dapat kami sampaikan bahwa Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Bakung sampai depan Kantor Eks Kawedanan Mijen terutama yang berwarna putih

merupakan PJU hasil pengadaan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Propinsi dan sampai saat ini masih menjadi tanggungjawab dari dinas tersebut karena belum ada penyerahan asset ke Pemerintah Kabupaten Demak. Namun demikian, kondisi ini sudah kami koordinasikan dengan Dishub Propinsi dan akan segera diperbaiki. Sedangkan PJU yang milik Pemkab telah dilakukan perbaikan dan dipantau setiap hari.

Berkaitan dengan Saran dari Fraksi Amanat Demokrasi dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak BPHTB naik sangat signifikan sekali sebesar 80,40% atau Rp.12.863.321.631,00 (**Dua Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rib. Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah**). Fraksi Amanat Demokrasi berpendapat kenaikan sebesar ini banyak yang berasal dari Pajak BPHTB dari Perusahaan-perusahaan atau Industri. Dari sector perumahan atau masyarakat nominalnya masih kecil, ini dikarenakan pajak BPHTB yang dasar perhitungannya dari NJOP. Namun system perhitungannya kenaikan di nilai NJOP belum ada ketentuan yang pasti, sehingga ada NJOP yang naiknya 100-200%. Hal ini sangat memberatkan bagi masyarakat kecil dalam membayar pajak BPHTB. Sebenarnya dengan membayar pajak BPHTB akan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin memiliki tanah atas nama sendiri, dan mencegah timbulnya gugatan dari penjual. Terhadap hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa perhitungan BPHTB harus mengacu pada peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Adapun nilai dasar untuk perhitungan BPHTB berdasarkan pada nilai transaksi riil atau mengikuti nilai pasar yang berkembang pada tahun berjalan.

2. Berkaitan dengan naiknya tarif PDAM yang berlaku mulai Bulan April 2018 banyak masyarakat yang merasa keberatan. Dikarenakan kewajiban pelayanan PDAM terhadap pelanggan masih dirasa kurang, baik berkaitan dengan kualitas air dan pelayanan lain, maka kenaikan tarif PDAM perlu ditinjau kembali, dapat kami sampaikan bahwa PDAM Kabupaten Demak telah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas air, peningkatan pelayanan dan memperluas jangkauan kepada masyarakat di Kabupaten Demak. Dengan penyesuaian tarif air tersebut, terdapat anggaran untuk penggantian pipa distribusi yang sudah berumur lama sehingga kualitas air semakin baik serta air yang didistribusikan ke masyarakat akan menjadi lebih baik.

VII. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

1. Atas apresiasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 kami sampaikan terimakasih.
2. Berkaitan dengan FPKS belum melihat dan menerima dokumen LHP BPK RI (opini dan rekomendasi) menjadi bagian dari Raperda LPJ APBD Tahun Anggaran 2017, dapat kami sampaikan bahwa Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK telah diterimakan oleh BPK RI kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak pada tanggal 28 Mei 2018. Sedangkan isi Laporan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD kami mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Berkaitan dengan penuntasan tindak lanjut LHP BPK RI terhadap semua temuan dan rekomendasi BPK RI tahun 2017 dan temuan BPK RI 3 Tahun terakhir dapat kami jelaskan bahwa:
 - a. Progres pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan 2015-2016 sebagaimana telah dilakukan pemantauan oleh BPK RI sejumlah 51 temuan yang berisikan 138 rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dinyatakan lengkap/ diselesaikan sejumlah 72 rekomendasi dan 66 rekomendasi lainnya masih dalam proses penyelesaian.
 - b. Lampiran laporan tindak lanjut penyelesaian rekomendasi BPK dapat disediakan sesuai lampiran tindak lanjut hasil pemeriksaan semester 1 dan semester 2 yang dihasilkan BPK RI.
 - c. Dalam pemeriksaan BPK terdapat tahapan penyusunan pembahasan temuan dan konsep

temuan sekaligus *action plan* yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Inspektorat telah melakukan pemantauan tindak lanjutnya setiap bulan dan selanjutnya BPK RI melakukan validasi melalui kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam periode semesteran dan diterbitkan laporannya.

4. Berkaitan dengan dukungan dan dorongan agar dapat bekerja lebih keras lagi dengan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah untuk mempertahankan Predikat WTP kami sampaikan terimakasih dan akan terus kami tingkatkan.
5. Berkaitan dengan saran agar Pemerintah juga fokus kepada Audit Kepatuhan (Compliance audit) dan Audit Kinerja (performance audit) dapat kami jelaskan bahwa Pemeriksaan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab BPK RI, dan selama 2015-2016 BPK RI telah melakukan pemeriksaan tematik yang meliputi Pemeriksaan Manajemen Aset dan Pemeriksaan JKN. Sedangkan Audit Kepatuhan (Compliance audit) dan Audit Kinerja (performance audit) merupakan tugas APIP dan telah dilaksanakan oleh Inspektorat.
6. Berkaitan dengan saran agar Pemerintah di tahun selanjutnya dapat lebih mengoptimalkan potensi pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah kami sependapat serta akan terus berupaya meningkatkan kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan dengan harapan semoga dapat memberikan kelengkapan informasi dan berguna dalam pembahasan berikutnya. Selanjutnya apabila diperlukan penjelasan lebih rinci dapat disampaikan pada rapat-rapat komisi.

Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan kekuatan dan bimbingan kepada kita sekalian, Amin.

Wallahul muwafiq ila aqwamith-thoriq,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Demak, 9 Juli 2018

